

**ANALISIS PENERIMAAN RESTRIBUSI PASAR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

Disusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Tugas-Tugas dan
Memperoleh Gelar Ahli Madya

OLEH

ROSYIDI
00674005040



PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
2010

**ANALISIS PENERIMAAN RESTRIBUSI PASAR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

OLEH

**ROSYIDI
00674005040**



**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
2010**

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN RESTRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KAMPAR

OLEH : ROSYIDI

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah yang berlokasi di Bangkinang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan Restribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait

Restribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten kampar, dengan prospek dan potensi yang cukup berarti dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selama periode 2006 s/d 2008 sumbangan restribusi yang direalisasi dinas pendapatan asli daerah kabupaten kampar telah mengalami fluktual (tidak tetap) dari tahun ketahun.

Kata kunci : dinas pendapatan asli daerah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
1. Lokasi Penelitian	7
2. Jenis dan Sumber Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	
2.1 Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	9
2.2 Struktur Organisasi	12
2.3 Kepegawaian	13
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori	16
1. Pengertian Pajak Daerah	16
2. Klasifikasi Pajak	20
3. Azas Pemungutan Pajak	21
4. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak	24
5. Undang- Undang Pajak Daerah	25

6. Pengertian Restribusi	26
7. Undang- Undang Pungutan Restribusi.....	28
8. Persamaan dan Perbedaan Pajak Daerah dengan Restribusi Daerah	31
9. Pengertian Pasar	31
10. Jenis-Jenis Pasar.....	32
11. Pengertian Retribusi Pasar	32
B. Tinjauan Praktek	34
3.1 Sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar	34
3.2 Penerimaan Restribusi Daerah di Kabupaten Kampar	37
3.3 Peranan Restribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar	39
3.4 Upaya yang Dinas Pasar Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pasar	41

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	43
4.2. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh tanah air maka diusahakan adanya keserasian laju pertumbuhan antar daerah yaitu dengan memberikan otonomi yang luas kepada masing- masing daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan.

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam rangka menciptakan stabilitas pembangunan dan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Disamping itu juga untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada demi terciptanya tujuan dari cita-cita pembangunan nasional itu sendiri.

Dalam perkembangan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum,telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat. Seiring dengan tujuan pembangunan itu yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur,maka perlu berupaya untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah dari berbagai sumber dana yang potensial yakni salah satunya adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada dasarnya pembangunan nasional juga di iringi dengan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan daerah, daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, anggaran keuangan dan melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, dimana pemerintah pusat memberikan hak otonomi kepada propinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah agar suatu daerah mampu mengurus rumah tangga sebaik-baiknya, dalam usaha untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab maka daerah yang bersangkutan harus menunjukkan program-program kerja yang mencerminkan keinginan dan aspirasi dan harus sesuai dengan potensi daerah.

Untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup, untuk mengatur perencanaan pengembangannya daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi adanya dana yang cukup maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok yang mendasar bagi suatu daerah otonomi menjadi hilang sehingga langkah-langkah kongkrit perlu dilakukan dengan secara optimal potensi yang ada. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada

daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan pentingnya unsur pembiayaan dalam mengurus rumah tangga daerah, maka kepada daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan secara layak oleh pemerintah pusat, sehingga kewenangan yang telah diberikan menjadi tanggung jawab daerah dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Sumber-sumber pembiayaan ini sangat penting, karena dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan dan demi kelangsungan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitas pemerintah tidak akan terlepas dari masalah dana agar terwujudnya hasil yang baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah bersumber dari pendapatan Asli Daerah, pengaturannya harus lebih ditingkatkan khususnya yang berasal dari pajak daerah.

Dikarenakan tidak semua sumber pembiayaan langsung dapat diberikan maka diwajibkan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang berupa hasil pajak daerah, hasil redistribusi daerah maupun hasil perusahaan daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang ada.

Sehubungan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pasal 157 menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, sebagaimana dimaksud Pasal 157 huruf b terdiri atas
- a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus
- (1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
 - b. Biaya Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BTHTB) sector pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
 - c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

- a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari iuran hak perusahaan hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (Landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplotasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan.
- d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

3. Lain-lain Pendapatan yang sah

Sesuai pasal 164 yang menjadi sumber pendapatan daerah kabupaten/ kota menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

7. Pajak Parkir.

Dalam penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Adapun jenis pajak daerah sekaligus pembagian kewenangannya yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 begitu juga dengan Kabupaten Kampar, dalam pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerahnya, sector pajak daerah merupakan salah satu sumber yang potensial dalam memberikan kontribusi sumber keuangan untuk membantu pembiayaan pembangunan.

Salah satu pendapatan daerah adalah Retribusi Pasar, yang merupakan bagian dari Retribusi daerah dan jasa. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas tradisional/ sederhana yang merupakan halaman atau peralatan los dan kakilima atau emperan yang di kelolah oleh Pemerintah Daerah dan khususnya untuk pedagang, tidak termasuk yang di kelolah oleh perusahaan daerah. Ketentuan tata cara pemungutannya di tetapkan dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1996.

Dari latar belakang masalah Retribusi Pasar di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sejauh mana retribusi daerah ini memberikan masukan sebagai sumber dana atau sumber keuangan dalam melaksanakan pembangunan dikabupaten Kampar dengan mengemukakan judul : **ANALISIS PENERIMAAN**

RESTRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KAMPAR.

B. Perumusan Masalah

Bersumber dari latarbelakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuska sebagai berikut : **Seberapa Besar Peranan Restribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar.**

C. Tujuan dan Manpaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar peranan Restribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor Restribusi Daerah Kabupaten Kampar.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersipat sekunder yaitu data yang berupa angka-angka yang menggambarkan penerimaan dari berbagai sektor pajak daerah dan gambaran umum dari kantor dispenda TK.II Kabupaten Kampar.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dipergunakan beberapa cara yaitu :

- a. Interview, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, atau Tanya jawab langsung dengan aparat pemerintah dengan tujuan melengkapi data sekunder yang diperoleh.
- b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mencari data-data yang diperlukan kepada aparat terkait.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami penulisan ini, maka penulis membagi tulisan ini menjadi IV Bab, dimana masing-masing bab dibagi kedalam sub-sub bab yang kesemuanya saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan sistematika laporan kerja praktek sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

- Bab II Berisikan gambaran umum daerah penelitian, yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan sumber pendapatan Pajak Daerah.
- Bab III Dalam bab ini memberikan tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah tentang peranan redistribusi daerah kabupaten / kota terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar.
- Bab IV Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil yang diperoleh melalui penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terletak di ibukota Kabupaten yaitu di Bangkinang. Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah.

Dalam hubungan ini, Dinas Pendapatan Daerah semula disebut Dinas Pajak, dan Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1979, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan surat keputusan tanggal 29 juni 1979 Nomor KPTS. 113 / VI / 1979 adalah berpedoman kepada surat Menteri Daerah Negri tanggal 28 Nopember 1977, No.KUPD.7 / 36 / 77 dan surat tanggal 6 juni 1978 No.KUPD. 7 / 12 / 41- 101, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Tingkat II. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan pemerintah di Kabupaten Kampar maka keberadaan Dinas Pendapatan Daerah pada saat ini diatur dengan perda Kabupaten Kampar sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata kerjanya.

Dalam melaksanakan kegiatannya Kantor Dinas Pendapatan Daerah mempunyai beberapa tugas pokok dan menyelenggarakan fungsi-fungsinya sesuai dengan SOT sebagai berikut :

1. Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah meliputi :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, pemasukan pendapatan daerah.
2. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ada, menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang belum digarap oleh daerah sesuai dengan ketentuan- ketentuan perundangan – undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah, Pungutan- pungutan yang diadakan oleh pemerintah propinsi daerah tingkat II Riau, sepanjang hal ini menjadi kewenangannya, maupun pungutan yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.
4. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi daerah tingkat II Riau.
5. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempertimbangkan beratnya, besarnya pungutan daerah.
6. Mengolah kebijaksanaan tentang pendapatan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
7. Melaksanakan penyusunan pendapatan daerah, untuk bahan-bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah serta anggaran belanja rutin Dinas Pendapatan Daerah.
8. Mempersiapkan materi rancangan peraturan daerah dibidang pendapatan daerah.

9. Mempersiapkan ketentuan- ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Bimbingan dan pembinaan teknis pada sub bagian tata usaha, Seksi-seksi dan cabang dinas.
 11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan unit pelaksanaan, teknis Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Melaksanakan tugas pembantu yang menyangkut bidang pendapatan daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi- fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak Daerah dan wajib pajak restribusi daerah.
 - c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak atau Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP Wajib pajak.
 - d. Melaksanakan penetapan dasar pajak daerah dan restribusi daerah.
 - e. Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP, STP dan serana Abministrasi PBB lainnya.

- f. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Pendapatan daerah lainnya.
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagiha pajak daerah, Restribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan Kepada Daerah.
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang
- i. pendapatan, penetapan dan penagihan pajak daerah, restribusi daerah penerimaan asli daerah dan PBB.
- j. Melakukan penulhan mengenai pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
- k. Melakukan urusan tata usaha.

B. Struktur Organisasi

Organisasi adalah Sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Maka bagian- bagian kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar diatur secara terstruktur sehingga setiap tugas dan wewenang tidak menjadi tumpang tindih.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana terlihat pada gambar II.I Adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - 1. Urusan Umum
 - 2. Urusan Kepegawaian


3. Urusan Keuangan

- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari:
 - 1. Sub Seksi Pendaftaran.
 - 2. Sub Seksi Pendataan.
 - 3. Sub Seksi Penertiban surat ketetapan
- d. Seksi Penetapan terdiri dari:
 - 1. Sub Seksi Penghitungan
 - 2. Sub Seksi Angsuran.
 - 3. Sub Seksi Penertiban surat Ketetapan.
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan
 - 2. Sub Seksi Pembukuan Persediaan.
 - 3. Sub Seksi Pelaporan.
- f. Seksi Penagihan terdiri dari:
 - 1. Sub Seksi Penagihan.
 - 2. Sub Seksi Keberatan
 - 3. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan sumber lain-lain.
- g. Unit Penyuluhan.
- h. Unit Pelaksanaan.
- i. Cabang Dinas.

C. Kepegawaian

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dan Menteri dalam negeri dibidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian.
2. Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan penelolan pembinaan dibidang kepegawaian.
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib membuat daftar penilaian pekerjaan dan daftar urutan kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib memperhatikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan di didik untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.
6. Ketentuan- ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan usulan kepala Dinas pendapatan daerah.
9. Kepala- kepala urusan, Kepala Sub Seksi Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan Memperhatikan Usulan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
10. Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

GAMBAR II.I
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR



Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kampar

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PREKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak Daerah

Pada dasarnya pajak merupakan penerimaan yang sangat penting bagi suatu Negara khususnya Indonesia, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada Negara dalam bentuk pajak untuk membantu Negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Dalam Negara modern tiap- tiap pemungut pajak membawa kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Negara memungut pajak membawa kosekuensi bahwa Negara mutlak harus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memegang peranan utama sebagai alat untuk mengumpulkan dana, dapat dikatakan bahwa besarnya peranan pajak ini, maka semua Negara didunia ini menggunakan bukan hanya sebagai pengumpulan data tetapi juga sebagai tujuan lain dari pada kebijaksanaan pemerintah.

Arti penting pajak daerah adalah meningkatkan pendapatan daerah dan untuk mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat daerah. Dalam membahas mengenai pajak secara lebih mendalam maka para ahli membuat depenisi berbeda tentang pajak, seperti yang dikemukakan oleh Prif. Dr. Rochmat Seomitro, SH yang dikutip oleh Santoso Brotodihardjo (2003: 6) berikut ini:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selain itu definisi pajak juga diberikan oleh S. I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi (2003.2) sebagai berikut:

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dan definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya yang dikutip oleh Santoso Brotodihardjo (2003: 6) sebagai berikut:

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan distribusi daerah merupakan iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan 6 unsur yang melekat didalam pengertian pajak daerah tersebut:

- a. Pungutan pajak daerah berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- b. Sifat pungutan dapat dipaksakan
- c. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) langsung yang dapat dirasakan oleh membayar pajak.

- d. Pungutan pajak dilakukan oleh daerah yang bersangkutan.
- e. Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- f. Tujuan pajak daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat setempat.

Sebagai iuran dari rakyat yang disetorkan kepada kas Negara atau daerah, pajak merupakan salah satu pemasukan keuangan Negara, pajak mempunyai peranan penting bagi Negara yang tidak hanya sebagai sumber keuangan Negara, menurut Bohari (2001: 133) maka pajak memiliki fungsi:

1) Fungsi Anggaran (Budetair)

Pajak berfungsi sebagai pemegang peranan penting dalam keuangan membangun. Contoh: untuk membiayai pengeluaran rutin dari pemerintah seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, angsuran pembayaran utang-utang kepada Negara lain dan lain sebagainya.

2) Fungsi mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, social, cultural maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi atau sama sekali dalam tarif nol persen. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah.

3) Fungsi sosial

Pajak berfungsi sebagai penyeimbang dana dimana wajib pajak yang memiliki ekonomi kuat akan membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang tergolong ekonomi rendah.

Dengan adanya pajak yang ditetapkan oleh Undang-undang dan juga merupakan kewajiban oleh rakyat, maka pajak tersebut memiliki ketentuan hukum. Hukum pajak disini mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungutan pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Adapun hukum pajak tersebut adalah:

1. Hukum pajak material

Menurut norma hukum yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Hukum pajak formal

Memuat bentuk tatacara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak material) hukum ini memuat:

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
- b. Hak-hak *fiskus* untuk mengadakan pengawasan kepada wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak
- c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan perbuatan atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak

Sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia dibagi menjadi:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Cirri-ciri *Official Assesment Sytem*

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
 - Wajib pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
 - Wajib pajak bersifat pasif
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor besarnya pajak terutang ke kantor pelayanan pajak. Pada sistem ini wajib pajak berperan aktif.
 3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Klasifikasi Pajak.

Pengklapikasi pajak menurut Mardiasmo (2003: 5) cirri-ciri dan jenisnya dibedakan atas :

- a. Atas dasar cara pemungutannya kepada wajib pajak yaitu :
 - 1) Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Secara administrative pajak langsung mempunyai ketetapan pajak (SKP) yang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, besarnya jumlah

pajak terutang, tanggal pembayaran, besarnya angsuran, tahun fiscal, dan nomor ketetapan dan pengenaan secara berkala.

- 2) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan secara insidental terhadap wajib pajak dan dilimpahkan pada orang lain, secara administrative pajak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak (SKP) dan dipungut dan secara berkala, pemungutannya dilakukan bila terjadi hal-hal atau peristiwa yang dapat dikenakan pajak.

b. Atas dasar sifatnya terdiri dari:

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

c. Menurut lembaga pemungutannya terdiri dari :

- 1) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat propinsi, kabupaten dan kota yang hasil pungutannya untuk membiayai rumah tangga daerah.

3. Azas Pemungutan Pajak.

Berdasarkan pemungutan pajak maka pajak dapat dikenakan kepada sumber yang memberikan hasil seperti pajak penghasilan bagi subjek yang menerima dan memperoleh penghasilan tersebut. Pajak dapat dipungut awal tahun dan akhir tahun. Ada empat azas yang dikenakan mengenai azas pemungutan dan pengenaan pajak tersebut, yaitu :

a. Azas falsafah hukum

Azas ini mengharuskan pajak mengabdikan pada keadilan yang dapat ditinjau dari pendekatan manfaat dan pendekatan kemampuan membayar, dari pendekatan manfaat.

Berarti pemerintah memberikan manfaat pada rakyat melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan dan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu rakyat harus membayar atas manfaat tersebut, ada beberapa teori menurut Santoso Brotodiharjo (2003 :30) yang mendasari azas pemungutan pajak, yaitu :

1) Teori asuransi

Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh Negara. Masyarakat harus mempertanggung jawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada Negara, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada Negara apabila masyarakat mengalami suatu kerugian, Negara tidak dapat memberikan penggantian sebagaimana layaknya perusahaan asuransi dan jumlah premi yang akan diberikan oleh Negara.

2) Teori kepentingan

Teori kepentingan diartikan sebagai Negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga Negara dengan memperlihatkan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Pada ini pemungutan pajak dilakukan berdasarkan pada kepentingan orang tersebut terhadap Negara maka jumlah pajak yang dibayarkan akan semakin besar juga.

3) Teori daya pikul

Pada teori ini pajak merupakan kumpulan daya beli masyarakat kedalam rumahtangga Negara yang selanjutnya dikembalikan lagi kepada masyarakat.

4) Teori Kewajiban pajak mutlak

Dalam teori ini pemungutan pajak dilakukan berdasarkan hubungan antara Negara dengan masyarakat yang mengakibatkan hal bagi Negara tersebut untuk memungut pajak. Bagi rakyat pajak merupakan wujud baktinya pada Negara.

b. Azas Yuridis.

Pada azas yuridis, hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk masyarakat. Maka mengenai pajak dinegara hukum harus ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 negara RI dicantumkan dalam pasal 23 ayat 2 bahwa pengenaan dan pungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang. Dalam penyusunan Undang-undang harus diperhatikan hak-hak fiscal, jaminan hukum untuk para wajib pajak dan jaminan hukum untuk kerasiaan pribadi maupun perusahaan wajib pajak.

c. Azas ekonomis

Dalam azas ini dijelaskan bahwa keseimbangan dalam kehidupan ekonomi baik dibidang perdagangan maupun industri tidak boleh terganggu karena adanya pemungutan pajak. Azas ini juga menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak harus diusahakan agar biaya pemungutan pajak tidak melebihi pajak dipungut.

d. Azas finansial

Pada azas ini menyatakan bahwa hasil pemungutan pajak hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai, dalam arti cukup untuk menutupi biaya pengeluaran Negara. Oleh karena itu dalam pemungutan pajak hendaknya bersikap dinamis dengan tidak memakai biaya yang lebih besar dari pajak yang diperoleh.

4. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak

Timbul utang seseorang disebabkan adanya perikatan antara para pihak. Perikatan mewajibkan salah satu pihak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Perikatan yang terjadi karena Undang-undang atau perjanjian. Perikatan yang terjadi karena Undang-undang bias timbul karena Undang-undang saja atau karena Undang-undang dengan perbuatan manusia. Sedangkan dalam hukum pajak, timbul utang pajak terhadap dua pendapat yang berbeda, yaitu :

- a. Bahwa utang pajak timbul pada saat Undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itu timbul utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam Undang-undang dapat menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang pajak.
- b. Bahwa utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. artinya bahwa seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat *fiscus* menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang.

Ada 4 (empat) hal yang mengakibatkan hapusnya (berakhir) utang pajak, yaitu:

- 1) Pembayaran yaitu utang pajak akan dihapus apabila wajib pajak melakukan pembayaran atas utang pajak ke kas Negara atau kas daerah.

- 2) Kopersasi adalah suatu cara menghapus utang pajak yang dilakukan melalui cara pemindahan cara kelebihan pajak pada suatu jenis pajak dengan menutup kekurangan utang pajak atas jenis pajak yang sama atau jenis pajak yang lain.
- 3) Daluwasa, utang pajak merupakan suatu cara untuk menghapus utang pajak karena lampaunya pajak.
- 4) Penghapusan, hapusnya utang pajak terjadi karena adanya proses penghapusan utang pajak yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan
 - b. Wajib pajak telah mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat.
 - c. Wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen tidak dapat ditemukan lagi disebabkan kebakaran, bencana alam dan sebagainya.

5. Undang-Undang Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 (pasal 6 ayat 1) tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Penertian pajak (pasal 6 ayat 1) adalah:

Iuran wajib yang dilakuakn oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa tmbalan yang seimbang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Bambang Surantono (2001: 16), Pajak daerah adalah :

Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga sebagai beban public.

Pajak daerah terbagi atas dua yaitu, pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten/ kota. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat diakui sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan pelaksanaan pemungutannya yang tergantung kebijaksanaan pemerintah daerah terkait, perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah adalah pada pelaksanaan pemungutannya, Sementara dari segi hukum tidak ada perbedaan.

Pemungutan pajak pada hekekatnya adalah untuk membiayai pembangunan, baik ditingkat pusat maupun daerah, karena itu rakyat dibebankan untuk membayar pajak seharusnya tidak dirugikan oleh pengenaan pajak tersebut. Dan untuk menghindari terjadinya pemungutan berganda, maka pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas dan jelas, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang mengatur mengenai pajak daerah.

6. Pengertian Retribusi

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi serta bertanggung jawab sehingga pelaksanaannya dilakukan secara optimal.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.119 tahun 1998 menyatakan :
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan / diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengertian retribusi menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2004 : 6) : Restribusi adalah :

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi / badan kepada kas Negara, dimana pemerintah memberikan dalam bentuk pelayanan jasa/ pemberian izin tertentu yang kontra prestasinya langsung dapat dirasakan oleh pembayaran Restribusi.

Menurut Dinas Pendapatan Propinsi Riau (2005 :4) Restribusi adalah :

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan pengertian Retribusi menurut R. Santoso Broto Diharjo (2003 :7) : Restribusi adalah.

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang sengaja, pembayaran tersebut semata-mata oleh sipembayar untuk mendapatkan sesuatu prestasi yang tertentu dari pemerintah.

Undang-undang RI No. 18 tahun 1997 yang secara khusus mengatakan bahwa : Restribusi daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian retribusi :

- a. Retribusi daerah merupakan pungutan pemerintah daerah yang pelaksanaannya diatur dalam perUndang-undangan

- b. Pungutan Retribusi dibarengi dengan balas jasa yang langsung dapat diterima oleh pembayaran retribusi tersebut.
- c. Pungutan bersifat paksa dan ekonomis bagi orang-orang dan badan yang menggunakan jasa pemerintah.

Menurut Alfians Lains (1995 :73) bahwa daerah dapat memperoleh sumber keuangan yang cukup melalui beberapa cara yaitu :

- a. Dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah dan Restribusi yang sudah direstribusikan pemerintah pusat
- b. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melebihi pemerintah pusat
- c. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut
- d. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tersebut, misalnya pajak kekayaan dan pendapatan
- e. Pemerintah daerah menerima bantuan / subsidi dari pemerintah.

7. Undang-Undang Pungutan Retribusi

Pelaksanaan pungutan retribusi berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pasal 79 UU No. 22 tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintah daerah yang menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Hasil Pajak Daerah
 - 2. Hasil Restribusi Daerah

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan
 4. Pendapatan lain-lain daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
 - c. Pinjaman Daerah
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dalam peraturan pemerintah No. 66 tahun 2000 tentang restribusi daerah digolongkan jasa yang disediakan pemerintah yaitu :

- a. Restribusi Jasa Umum

Jenis-jenis restribusi jasa umum

1. Restribusi Pelayanan Kesehatan
2. Restribusi Pelayanan Kebersihan
3. Restribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
4. Restribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
5. Restribusi parkir ditepi jalan umum
6. Restribusi pasar
7. Restribusi Air Bersih
8. Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9. Restribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
10. Restribusi Pengujian Kapal Perikanan
11. Restribusi Penganjutan Biaya Cetak Peta

- b. Restribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis restribusi jasa usaha

1. Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Restribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
 3. Restribusi Tarminal
 4. Restribusi Tempat Khusus Parkir
 5. Restribusi tempat penginapan/ pesinggahan/ Villa
 6. Restribusi Penyedotan Kasus
 7. Restribusi Rumah Potong Hewan
 8. Restribusi Tempat Penitipan Anak
 9. Restribusi Tempat Pendaratan Kapal
 10. Restribusi Rekreasi dan Olahraga
 11. Restribusi Tempat penyebrangan diatas air
 12. Restribusi penjualan produksi usaha daerah
- c. Restribusi Perizinan yang sah

Jenis-jenis Restribusi Perizinan yang sah

1. Restribusi izin peruntukan penggunaan tanah
2. Restribusi izin tempat penjualan minuman berakohol
3. Restribusi izin mendirikan bangunan
4. Restribusi izin Gangguan
5. Restribusi izin proyek
6. Restribusi izin pengelolaan hutan dan dll

8. Persamaan dan Perbedaan Pajak Daerah dengan Restribusi Daerah

Persamaan Pajak daerah dengan restribusi daerah antara lain :

- a. Pajak dan restribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

- b. Pajak dan retribusi daerah merupakan dua sektor yang bias diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah

Sedangkan pendapatan Pajak daerah dengan Restribusi daerah :

- a. Pajak dipungut tanpa mendapatkan imbalan jasa langsung yang dapat digunakan dan pemungutannya didasarkan atas paksaan yang didasari dengan Undang-undang yang berlaku. Sedangkan retribusi didasarkan atas pemberian jasa kepada pemakai jasa, berarti yang membayar retribusi bias merasakan balas jasa langsung.

Pajak dibayar oleh orang-orang tertentu, yang umumnya dikenakan pada setahun sekali pembayarannya bias dilakukan sekaligus dan dapat juga dengan cara mencicil perbulan. Sedangkan retribusi dapat dilakukan berulang kali sepanjang ia berulang kali menikmati jasa yang disediakan

9. Pengertian Pasar

Kata pasar memiliki makna kata, Kadang-kadang dipergunakan untuk menunjukkan pada lokasi tertentu dimana produk-produk diperjual belikan.

Menurut Usein Umara (1997 : 207) menerangkan defenisi pasar :

Pasar adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja dan kemauan untuk membelanjakannya.

10. Jenis-Jenis Pasar

Jenis-jenis pasar menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Pasar Industri

Pasar industri ini sering disebut produsen / pasar bisnis terdiri dari perorangan dan organisasi yang memerlukan barang dan jasa dalam bentuk yang lainnya

kemudahan dijual kepada pihak lain dan jenis pasar ini adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, manufacture dan jasa.

b. Pasar penjualan Kembali

Pasar ini terdiri dari semua perorangan dan organisasi yang membeli barang untuk dijual kembali/ disewakan dengan tujuan memperoleh laba penjualan kembali lebih terbesar secara geografis ketimbang produsen, tetapi lebih terpusat bila dibandingkan dengan konsumen.

c. Pasar Pemerintah

Pasar ini terdiri dari unit-unit pemerintah pusat, propinsi, local dan seterusnya yang membeli/ menyewa barang yang diperlukan dalam menunaikan tugas pemerintah. Pembelian barang dilakuakn pemerintah didasarkan atas barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai sasaran masyarakat bersama.

11. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang merupakan halaman atau peralatan los dan kakilima atau empara yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah.\

a. Objek Restribusi Pasar

Setiap pelayanan penyedia fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau peralatan los dan kaki lima atau empera yang dikelola pemerintah daerah khususnya disediakan untuk pedagang.

b. Subjek Restribusi Pasar

Orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pedagang, tempat dan waktu pemakaian.

c. Tarif Retribusi Pasar

Tingkat penggunaannya diukur berdasarkan lokasi, luas atau klasifikasi yang digunakan oleh pengguna jasa. Yang menjadi prinsip dari penetapan tarif retribusi pasar adalah biaya Adm, dan biaya perawatan atas penyediaan fasilitas pasar yang disediakan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1996, tentang tata cara penghunian dan penyewaan ruko, toko, kios dan los milik.

Peraturan pemerintah daerah kabupaten daerah tingkat II kampar :

a. Kios

1. Ukuran 4 x 7 m	=	Rp.	60.000/bln
2. Ukuran 4 x 5 m	=	Rp.	50.000/bln
3. Ukuran 4 x 3,5 m	=	Rp.	35.000/bln
4. Ukuran 3 x 8 m	=	Rp.	50.000/bln
5. Ukuran 3 x 6 m	=	Rp.	40.000/bln
6. Ukuran 4 x 3 m	=	Rp.	30.000/bln
7. Ukuran 3 x 3 m	=	Rp.	20.000/bln

b. Los

1. Ukuran 3 x 4 m	=	Rp.	20.000/bln
2. Ukuran 3 x 3 m	=	Rp.	15.000/bln
3. Ukuran 2,5 x 3 m	=	Rp.	10.000/bln

c. Ruko	=	Rp.	250.000/bln
---------	---	-----	-------------

d. Toko = Rp. 135.000/bln

Peraturan Pemerintah daerah kabupaten Kampar No. 18 Tahun 1998
tentang Karcis Retribusi Pasar :

1. Karcis Seri A1 = Rp. 400

2. Karcis Seri B1 = Rp. 300

3. Karcis Seri C1 = Rp. 200

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 20 tahun 2000 tentang pemakaian kekayaan daerah yaitu: pemakaian tanah tapak pasar pemerintah di ibukota Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kampar Rp. 50/Hari/meter.

B. Tinjauan Praktek

Pada sub bab Tinjauan Praktek ini akan disajikan tentang peranan dari restribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar

1. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar

Sebagian realisasi dari pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah maka pemerintah daerah Kabupaten Kampar telah berusaha menggali potensi keuangan daerahnya sendiri khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menata sumber keuangan yang dimilikinya sehingga jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

TABEL III.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Perpos Penerimaan di Kabupaten Kampar Tahun 2006-2008

No	Pos penerimaan PAD	2006		2007		2008	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pajak Daerah	3.171.442.044,50	3.851.426.164,86	3.852.727.206,00	3.758.812.271,08	4.478.825.205,00	5.341.820.329,97
2.	Retribusi daerah	5.221.551.250,00	5.186.262.580,00	5.931.424.600,00	5.680.944.148,00	8.9994.125.500,00	7.888.041.020,00
3.	Bagian Jasa Usaha Milk Daerah	2.134.923.108,00	2.255.756.976,15	42.600.000,00	35.500.000,00	42.600.000,00	105.000.000,00
4.	Lain-lain PAD yang sah	8.806.876.910,00	20.804.547.482,14	11.428.397.335,00	13.414.964.061,00	10.643.979.106,50	18.490.529.189,00
Jumlah PAD		19.334.793.312,50	32.098.993.473,15	24.436.840.578,00	25.143.433.244,27	26.482.964.698,50	34.265.820.093,95

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Dari Tabel III. 1 diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan daerah Kabupaten Kampar dari Pos Pajak daerah terus meningkat, dalam tiga tahun terakhir ini, begitu juga dengan penerimaan daerah dari restribusi daerah selalu mengalami peningkatan, hanya realisasinya dibawah target. Untuk bagian laba usaha milik daerah penerimaannya tidak tetap. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2006 menjadi penyumbang terbesar.

Pada tabel III. 1 diatas, juga dapat dilihat bahwa sumbangan restribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kampar pada tahun 2006 sebesar Rp. 5.186.262.580,00,- dari Rp. 32.098.993.473,00,- Total PAD, tahun 2007 sebesar Rp. 5.680,944.148,00,- dari Rp. 25.143.433.244,08 dan tahun 2008 naik menjadi Rp. 7.888.041.020,00,- dari total PAD sebesar Rp. 34.265.820.093,95.

2. Penerimaan Restribusi Daerah di Kabupaten Kampar

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa restribusi daerah satu sumber bagi penerimaan daerah restribusi daerah mempunyai kelebihan dan memiliki jenis yang lebih baik

Restribusa daerah merupakan sumber keuangan daerah yang sangat potensial karena penambahan jenis restribusi dapat terus dilakukan sehingga memberikan memberikan keleluasan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah.

Adapun jenis restribusi daerah beserta jumlah penerimaan asli daerah tahun terakhir dapat dilihat pada tabel III. 2 berikut :

Tabel III.2
Daftar Restribusi Penerimaan Restribusi Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2006-2008

No	Jenis Penerimaan Restribusi	2006	2007	2008
1	Retribusi pelayanan kesehatan	1.780.416.825	1.275.528.636	1.558.167.050
2	Retribusi pel persampahan/kebersihan	93.948.000	82.986.000	90.936.000
3	Retribusi Penggantian bea catak akte capil	255.035.000	107.747.500	532.537.500
4	Retribusi pel parker ditepi jalan umum	330.000.000	330.000.000	362.432.250
5	Retribusi pasar	361.059.005	414.682.200	161.982.000
6	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	250.362.000	245.858.250	273.134.250
7	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	462.445.500	558.085.250	294.561.700
8	Retribusi usaha jasa terminal	70.200.000	36.700.000	84.000.000
9	Retribusi penyedotan kakus	-	10.000.000	10.700.000
10	Retribusi rumah potong hewan	14.250.000	14.250.000	13.150.000
11	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	650.000	3.524.500	3.770.000
12	Retribusi usaha jasa peng. Limbah cair	100.132.750	119.174.280	121.885.760
13	Retribusi penjualan produk usaha daerah	147.322.400	157.084.700	213.205.675
14	Retribusi izin mendirikan bangunan	337.051.370	328.150.142	784.334.026
15	Retribusi izin gangguan (HO)	190.430.000	139.925.000	287.000.000
16	Retribusi izin trayek	5.030.000	5.460.000	6.250.000
17	Retribusi angkutan hasil alam	670.000.000	725.000.000	726.000.000
18	Retribusi izin perunjukan penggunaan tanah	38.110.000	56.055.000	108.884.000
19	Retribusi izin industri dan perdagangan	79.840.000	52.080.000	59.825.000
20	Retribusi peredaran hasil hutan	-	1.072.082.240	2.226.123.050
21	Retribusi lahan izin pemanfaatan kayu	-	-	-
22	Retribusi pengawasan kualitas	-	5.000.000	4.520.00

	air			
Jumlah		5.186.262.580	5.680.944.148	7.888.041.020

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Dari tabel III. 2 diatas kita lihat bahwa jumlah realisasi penerimaan Total restribusi daerah jauh meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2006 Realisasi penerimaan sebesar Rp. 5.186.262.580,- Tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 5.680.944.148,- dan Tahun 2008 jauh meningkat menjadi Rp. 7.888.041.020,- atau sebesar 168,17% Kontribusi dari restribusi pasar dibandingkan dari total penerimaan dari seluruh restribusi untuk Tahun 2006 adalah sebesar 6,96%, pada Tahun 2007 sebesar 7,29%, dan Tahun 2008 sebesar 2,05%.

Bila kita amati dari tabel diatas ada jenis restribusi daerah yang tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan restribusi daerah seperti restribusi Daerah pada Tahun 2006, 2007, dan 2008. Restribusi peredaran hasil hutan tidak dikenakan dipungut pada tahun 2006, untuk Tahun 2007 restribusi hasil peredaran hutan menjadi penyumbang terbesar dari dua puluh dua jenis restribusi daerah setelah restribusi pelayanan kesehatan, sedangkan pada tahun 2008 merupakan penyumbang terbesar dari seluruh penerimaan restribusi. Untuk restribusi pengawasan kualitas air dan restribusi penyedotan karena dianggap potensial maka mulai Tahun 2007 dikenakan pungutan restribusi.

3. Peranan Pestrribusi Pasar Tehadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar

Sejalan dengan perkembangan penduduk ditunjang oleh meningkatnya status Kampar menjadi Kabupaten ditandai dengan menjamunya bangunan- bangunan berupa toko/ ruko dan berkembang serta bertambahnya jumlah pasar baru mengakibatkan penerimaan daerah dari sektor ini terus meningkat.

Bila diperhatikan dari keseluruhan sektor penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten kampar, penerimaan restribusi pasar juga memperlihatkan pendapatan asli daerah ditahun berikutnya. Untuk mengetahui perkembangan realisasi penerimaan restribusi pasar serta sumbangan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel III. 3 di bawah ini :

Tabel III.3
Perkembangan Realisasi Penerimaan Restribusi Pasar Terhadap Sumbangan Penerimaan Asli Daerah Di Kabupaten Kampar. Tahun 2006-2008

Tahun	Penerimaan Restribusi Pasar (RP)	Penerimaan PAD (RP)	%
2006	361.059.000	32.098.993.473	12,16
2007	414.682.200	25.142,433.244	19,72
2008	161.982.000	34.265.820.093	5,21

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Dari tabel III. 3 diatas dijelaskan bahwa perkembangan sumbangan Restribusi Pasar seperti Toko, Los, Ruko, Kios terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar mengalami fluktual dari tahun ketahun. Hal ini bisa dilihat dari realisasi penerimaan Restribusi Pasar pada Tahun 2006 sebesar Rp. 361.059.000,- dengan

kontribusi ke PAD 12,6% dan pada Tahun 2007 meningkat menjadi sebesar RP. 414.682.000,- dengan kontribusi terhadap PAD 19,72% . Selanjutnya pada Tahun 2008 Penerimaan Restribusi Pasar turun menjadi 161.982.000,- dengan kontribusi terhadap PAD 5,21%.

Berdasarkan pengamatan penulis, kondisi tersebut disebabkan antara lain bertambahnya jenis penerimaan asli daerah dari sektor yang lain seperti penerimaan dari pos-pos penerimaan pendapatan dan restribusi daerah itu sendiri.

4. Upaya yang Dilakukan Dinas Pasar Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf dinas pasar Kabupaten Kampar secara umum dalam proses pemungutan retribusi pasar tidak ditemui kendala yang begitu, menghambat, karena semua kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan.

Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar ini, pemerintah daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pasar, melakukan berbagai upaya yang harus dipatuhi oleh para pedagang atau pengguna fasilitas pasar, yaitu menerapkan larangan sebagai berikut :

- a. Berjualan di jalan masuk dan jalan keluar atau jalan penghubung didalam pasar.
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan.
- c. Menggunakan pasar untuk tempat tidur atau menginap tanpa seizing Kepala Daerah.

- d. Melakukan suatu perbuatan di dalam pasar yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum.
- e. Memperdagangkan barang-barang yang mudah terbakar atau meledak.
- f. Memakai tempat didalam pasar melebihi dari batas area yang telah ditetapkan.

Agar dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pasar dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar supaya terus dilakukan.

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Kampar yang demikian pesat, sudah barang tentu mengakibatkan bertambahnya dan berkembangnya pasar, yang nantinya akan dapat memberikan sumbangan berarti dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kampar, yang mana hal ini sudah diatur dalam perda Kampar No. 22 Tahun 1995 tentang status pasar dalam Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa 100% dari pungutan retribusi terhadap pasar pemerintah disetor ke kas daerah dan untuk pasar desa/ kelurahan yaitu 70% untuk desa dan 30% disetor ke kas daerah dari jumlah pungutan khusus pasar yang berubah statusnya dari pasar kelurahan/desa maka yang terletak di ibukota kecamatan menjadi pasar pemerintah, yaitu 70% untuk daerah 30% untuk desa / kelurahan.

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا
سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

31. Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran- saran yang berkenan dengan redistribusi pasar di Kabupaten Kampar, yang merupakan masalah yang diangkat penulis dalam Laporan Kerja Praktek ini.

A. Kesimpulan

1. Restribusi pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar, dengan prospek dan potensi yang cukup berarti dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Selama periode 2006 s/d 2008 sumbangan redistribusi pasar yang direalisasikan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar telah mengalami fluktual (Tidak tetap) dari Tahun ketahun
2. Target penerimaan Restribusi Pasar yang dapat dicapai pada tahun 2006 s/d 2008 telah mengalami fluktual disebabkan bertambahnya jenis penerimaan asli daerah dari sektor yang lain seperti penerimaan dari pos- pos penerimaan pendapatan dan redistribusi daerah itu sendiri.
3. Realisasi penerimaan retribusi pasar yang telah mengalami perubahan dari tahun ketahun pengelolaan yang relatif pada pasar Kabupaten Kampar.

B. Saran

1. Menganalisis peningkatan pemungutan redistribusi pasar bagi pedagang dengan meningkatkan koordinasi pada pihak- pihak yang terkait, terutama pada pasar di

Kabupaten Kampar. Agar penerimaan realisasi pasar yang ada di Kabupaten Kampar agar target yang di tetapkan selalu tercapai.

2. Penerapan wajib pajak yang melanggar ketentuan agar menyadari kewajiban sebagai wajib pajak. Dan dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang- undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, Santoso, 2003, Dasar- dasar Perpajakan, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2003, Dasar-dasar perpajakan, Penerbit Andi Offset, Jakarta
- Bohari, 2001, Perpajakan, Jakarta.
- Mardiasmo, 2003, Perpajakan, Penerbit Andi Offset, Jakarta.
- Surantono, Bambang, 2001, Dasar- Dasar Perpajakan, Penerbit Andi Offset, Jakarta.
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. 2004, Restribusi Daerah, Jakarta.
- Lains, Alfians, 1995, Restribusi Daerah, PT. Gramedia, Jakarta
- Dinas Pendapatan Propinsi Riau. 2005, Restribusi Daerah, Pekanbaru.
- Usein, Umara, 1997, Dasar- Dasar Pasar, Jakarta
- Undang-Undang, No. 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang- Undang, No. 22 tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel III. I Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Perpos Penerimaan di Kabupaten Kampar Tahun 2006- 2008.....	36
Tabel III. 2 Daptar Restribusi Penerimaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2006-2008.....	38
Tabel III. 3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Restribusi Pasar Seperti Toko, Los, Ruko, Kios, Terhadap Sumbangan Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Kampar 2006 – 2008.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar II.I Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	15